

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN ANAK

2022

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LD.2022/NO.6, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 24 HLM.

- ABSTRAK: - bahwa ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah agar tercipta stabilitas kehidupan masyarakat serta berwawasan lingkungan akan menunjang pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan .
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ketentuan Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - Perda ini mengatur tentang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bupati dibantu oleh Camat, Lurah/Kepala Desa, dan/atau Satpol PP. Camat, Lurah/Kepala Desa, dan/atau Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personil serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. :
- CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembar Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.